BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Tradisi ma’kapa’i bagi pasangan yang suami istri merupakan suatu tradisi yang dilakukan untuk mengikat mereka dalam sebuah hubungan supaya tidak ada perceraian. Dimana tradisi ini diputuskan oleh tokoh adat pada saat ma,parampo dan ditentukan berdasarkan kasta atau tana'yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dan yang hams membayar kapa' adalah oranmg yang merusak rumah tangga atau yang menceraikan.
2. Perceraian’ merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Namun seringkali terjadi dalam hubungan suami istri. Bahkan dalam adat juga tidak mengijinkan adanya perceraian sehingga dalam pemikahan adat toraja. Tradisi ma'kapa’i'. Ma.kapa'i merupakan suatu denda yang harus dibayar bagi yang mau merusak rumah tangga atau melakukan perceraian. Namun dalam tradisi ini justru membuka peluang untuk melakukan perceraian karena hukum adat yang masih sama pada masa lalu sampai saat ini. Oleh sebab itu tentu menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan bagi tokoh adat dan juga tokoh agama.

B.Saran

1. Majelis Gereja

Sebagai majelis gereja yang memegang pimpinan dalam gereja perlu melakukan pembinaaan bagi pasangan yang melakukan perceraian bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah.

1. Tokoh Adat

Diharapkan kepada tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan tradisi ma'kapa 7 ini sebagai pengikat dalam sebuah pemikahan supaya tidak ada yang menceraikan.